



PUTUSAN

NOMOR: 9/G/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. KINARYA ALAM SEMESTA, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kinarya Alam Semesta Nomor 23 tanggal 30 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan SRI ENDANG SUGIARTI, S.H., Notaris Pengganti dari Nyonya ADE SURYATINI S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0071183.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 dan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kinarya Alam Semesta Nomor: 53 Tanggal 30 September 2020 yang dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0170335.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020;

Dalam hal ini diwakili oleh **KURNIAWAN DWI PUTRANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di TMN Ayun 4 Nomor 7 Perum Jatinegara Baru, RT 004, RW 016, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Kinarya Alam Semesta;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. **DR. MARDIMAN SANE, S.H., M.H.;**
2. **ERIK CAHYONO, S.H.;**

Halaman 1 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum “Bintang Keadilan & Associates” yang beralamat di Jl. Kenari XI Blok C Nomor 7 Perumnas Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email erikcahyono7@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

MELAWAN:

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0427/HKM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. BAHDIN BAID, S.H., M.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. SYAHRIR, S.H., jabatan sebagai Bendahara Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. SYAHRUDIN, S.H., pekerjaan sebagai Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor TM. ETAL & Partners yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 1D, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik pada email syahrudin.douw15@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 9/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 6 April 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 9/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;

Halaman 2 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 9/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL, tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL tanggal 10 Mei 2021 tentang *court calendar* (jadwal persidangan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan Para Pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 5 April 2021 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 6 April 2021 dengan Register Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 Mei 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP 0063/DPMPTSP/2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Kinarya Alam Semesta tanggal 7 Januari 2021

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA dan UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam kewenangannya untuk mengadili Perkara *a quo* ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Obyek – Obyek Sengketa bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat:

konkrit: Objek Sengketa Memutuskan Subtansi yang nyata/tidak abstrak, yakni: MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU: KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERKEBUNAN NOMOR: 188.4.45/KEP.0063/DPMPTSP/2021 tanggal 07 Januari 2021

Individual: Objek Sengketa ditujukan secara langsung kepada satu Pihak saja, yakni: KEDUA: Memberikan persetujuan Pencabutan Izin Usaha Perkebunan IUP PT KAS (Kinarya Alam Semesta) kepada: Nama Perusahaan: PT. KAS (Kinarya Alam Semesta)

Final: Objek Sengketa sudah berlaku/tidak memerlukan persetujuan pihak lain lagi, yakni: KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Membawa Akibat Hukum: Telah muncul akibat hukum yang dikehendaki Pembuat Keputusan yakni: KEEMPAT: Dengan telah dicabutnya Izin Usaha Perkebunan IUP PT KAS ini, maka wilayah seluas ± 14.906,30 Hektar tersebut menjadi wilayah yang bebas dan menjadi milik Negara karena hukum.

3. Bahwa Pasal 47 UU PTUN Menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Pengadilan yang dimaksud Pasal 47 tersebut dijelaskan oleh Pasal 1 angka (1) UU PTUN yakni “Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara”. Selanjutnya Pasal 50 UU PTUN menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”. Sementara Pasal 54 ayat (1) UU PTUN menyatakan “Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”. Bahwa Tergugat dalam hal ini Bupati Morowali berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi/Provinsi Sulawesi tengah.
4. Bahwa atas uraian sebagaimana disampaikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) pertama, bahwa Objek Sengketa yang diajukan dalam gugatan ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UUPTUN karena bersifat

Halaman 4 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual, dan final serta membawa akibat hukum dan memenuhi pula pemaknaan Keputusan TUN yang diperluas oleh norma Pasal 87 UU AP; (2) Kedua, Sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UU PTUN karena Objek Sengketa memang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang yakni Bupati Morowali di Sulawesi tengah; (3) Ketiga, Tempat kedudukan Tergugat yang menjadi acuan dimana gugatan tata usaha negara harus didaftarkan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, berada di Provinsi Sulawesi tengah.

5. Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam poin 1 hingga 6 di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan *a quo*.
6. Bahwa PENGGUGAT mengetahui secara pasti objek sengketa pada sekitar tanggal 23 Januari 2021, berdasarkan pemberitahuan pengantaran surat oleh tergugat.
7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 75 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa "warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan".
8. Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah melakukan upaya administratif sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa yang merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 PERMA No.6 tahun 2018 dengan menyurati Tergugat tanggal 17 Februari 2021 namun Tergugat tidak menjawab hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterima surat keberatan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi keberatan administratif secara tertulis sampai batas waktu yang ditentukan *in casu* tanggal 01 Maret 2021 sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan maka Penggugat mengajukan perkara *a quo* untuk menguji proses dan tatacara penerbitan objek sengketa apakah sah menurut hukum atau tidak sah menurut hukum
10. Bahwa dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan aturan baru dalam menghitung jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN yaitu sejak upaya administrasi tidak mendapat

Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban/respon dari Tergugat sehingga jangka waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

11. Bahwa pada awalnya Penggugat mendapatkan informasi dan mengetahui secara pasti objek sengketa tersebut pada tanggal 23 Januari 2021
12. Bahwa atas penerbitan Objek Sengketa Penggugat telah menyurati Tergugat tanggal 17 Februari 2021 terhitung sejak 21 hari kedepan namun Tergugat tidak menjawabnya sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari sehingga perhitungan tenggang waktu masa 90 (sembilan puluh) hari sejak 23 Januari 2021, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang – undang.

III. TENGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung R.I No.41 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, menjelaskan: *“Tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara”* oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dapat diterima dan dikabulkan;
2. Bahwa PENGGUGAT Sebelumnya telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan PT KINARYA ALAM SEMESTA yang dikeluarkan melalui keputusan Bupati Morowali **Nomor 188.4.45/KEP.0257/DKDP/2014**
3. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah mendapatkan IZIN USAHA Lingkungan melalui Keputusan Bupati Morowali **Nomor: 188.4.45/KEP.0213/BLHD/2014** tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dikecamatan Bungku Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya, dan Wita Ponda Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, oleh PT Kinarya Alam semesta.
4. Bahwa penggugat melalui Pemerintah Republik Indonesia, melalui lembaga pengelola dan penyelenggara OSS Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Halaman 6 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelayanan perizinan Berusaha berintegrasi secara elektronik
menerbitkan Izin Usaha Berupa Izin Usaha Perkebunan:

- ❖ Nama Perusahaan : PT KINARYA ALAM SEMESTA.
- ❖ Nomor Induk Berusaha : 9120306691593.
- ❖ Alamat Perusahaan : Synthesis Square Tower II Lt 12, Jl Jendral Gatot Subroto Kav 64 Nomor 177A.
- ❖ Nama KBLI : Perkebunan Buah Kelapa Sawit.
- ❖ Kode KBLI : 01262
- ❖ Lokasi usaha : Alamat, Synthesis Square Tower II Lt 12, Jl Jendral Gatot Subroto Kav 64 Nomor 177A
- ❖ Desa/Kelurahan : Menteng Dalam.
- ❖ Kecamatan : Tebet.
- ❖ Kabupaten/Kota : Kota Adm Jakarta Selatan.
- ❖ Provinsi : DKI Jakarta.
- ❖ Dikeluarkan : 25 November 2014

5. Bahwa penggugat melalui Pemerintah Republik Indonesia, melalui lembaga pengelola dan penyelenggara OSS Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan Berusaha berintegrasi secara elektronik menerbitkan Izin Usaha Berupa Izin Usaha Perdagangan:

- ❖ Nama Perusahaan : PT KINARYA ALAM SEMESTA.
- ❖ Nomor Induk Berusaha : 9120306691593.
- ❖ Alamat Perusahaan : Synthesis Square Tower II Lt 12, Jl Jendral Gatot Subroto Kav 64 Nomor 177A.
- ❖ Nama KBLI : Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.
- ❖ Kode KBLI : 46202,46315
- ❖ Barang/Jasa Dagangan : Perkebunan, Perdagangan, Industri dan Jasa.
- ❖ Lokasi usaha : Alamat, Synthesis Square Tower II Lt 12, Jl Jendral Gatot Subroto Kav 64 Nomor 177A
- ❖ Desa/Kelurahan : Menteng Dalam.
- ❖ Kecamatan : Tebet.

Halaman 7 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kabupaten/Kota : Kota Adm Jakarta Selatan.
- ❖ Provinsi : DKI Jakarta.
- ❖ Dikeluarkan : 30 Juli 2019

6. Bahwa penggugat melalui Pemerintah Republik Indonesia, melalui lembaga pengelola dan penyelenggara OSS Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan Berusaha berintegrasi secara elektronik menerbitkan Izin Usaha Berupa Izin Usaha Perkebunan:

- ❖ Nama Perusahaan : PT KINARYA ALAM SEMESTA.
- ❖ Nomor Induk Berusaha : 9120306691593.
- ❖ Alamat Perusahaan : Synthesis Square Tower II Lt 12, Jl Jendral Gatot Subroto Kav 64 Nomor 177A.
- ❖ Nama KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
- ❖ Kode KBLI : 70209
- ❖ Barang/Jasa Dagangan : Perkebunan, Perdagangan, Industri dan Jasa
- ❖ Lokasi usaha : Alamat, Synthesis Square Tower II Lt 12, Jl Jendral Gatot Subroto Kav 64 Nomor 177A
- ❖ Desa/Kelurahan : Menteng Dalam.
- ❖ Kecamatan : Tebet.
- ❖ Kabupaten/Kota : Kota Adm Jakarta Selatan.
- ❖ Provinsi : DKI Jakarta.
- ❖ Dikeluarkan : 30 Juli 2019

7. Bahwa penggugat melalui Pemerintah Republik Indonesia, melalui lembaga pengelola dan penyelenggara OSS Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan Berusaha berintegrasi secara elektronik menerbitkan Izin Usaha Berupa Izin Usaha Perkebunan:

- ❖ Nama Perusahaan : PT KINARYA ALAM SEMESTA
- ❖ Alamat Perusahaan : Synthesis Square Tower II Lt 12, Jl Jendral Gatot Subroto Kav 64 Nomor 177A.
- ❖ NPWP : 03.022.138.6-015.000
- ❖ Nomor Telepon : 0218301422
- ❖ Nomor Fax : 0218312659

Halaman 8 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Email :
Kinarya.alamsemesta@gmail.co
 - ❖ Nama KBLI : Lihat Lampiran
 - ❖ Kode KBLI : Lihat Lampiran
 - ❖ Status Penanaman Modal : PMDN.
 - ❖ Ditetapkan : 19 Juni 2019
 - ✓ NIB/ merupakan identitas Pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - ✓ NIB / adalah bukti Pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan.
 - ✓ OSS/ berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin Komersial/oprasional) sesuai ketentuan Perundangan-undangan
 - ✓ NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam Kurun paling lama satu tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum/penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang harus mendapat persetujuan menteri (Menteri Hukum dan Ham)
8. Bahwa Penggugat juga telah mendapatkan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Kinarya Alam Semesta DiKabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, Melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/SK.0382/DISHUTBUN/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2013.
9. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

10. Bahwa Penggugat adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia melalui Akta Pendirian Perseroan Nomor 23 tanggal 30 Agustus 2010 dibuat dihadapan Notaris Ade Suryatini, S.H., Mkn di Jakarta barat yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-46459.AH.01.01 tahun 2010, tertanggal 01 Oktober 2010, sehingga Penggugat sebagai badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas telah memenuhi kualifikasi Penggugat sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU PTUN diatas sehingga sah untuk bertindak untuk mengajukan gugatan a quo;
11. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU PTUN menyatakan "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik". Bahwa Penggugat sebagaimana akan diuraikan lebih rinci dalam posita gugatan ini merasa bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan izin usaha Perkebunan yang telah diberikan kepada Penggugat. Akibat pencabutan izin itu, usaha Perkebunan yang sudah dipersiapkan dengan sangat matang menjadi terhenti begitu saja padahal Penggugat telah mengeluarkan biaya investasi, tenaga dan waktu yang tidak sedikit untuk memulai usaha;
12. Bahwa kehilangan izin untuk melakukan operasi Perkebunan akibat terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Penggugat benar-benar tidak dapat lagi melanjutkan usaha Penggugat, padahal serangkaian-serangkain kewajiban di bidang usaha perkebunan sudah dimiliki Penggugat antara lain:

Halaman 10 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistim pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.
- Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.
- Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).
- Menerapkan Analisa Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), sesuai peraturan perundang-undangan.
- Menyampaikan Peta Digital Lokasi IUP-B atau IUP Skala 1:100.000 atau 1:50.000 (ceta peta dan file elektronik) disertai dengan kordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada direktorat Jendral yang membidangi perkebunan dan badan informasi Geospasial (BIG).
- Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama jangka waktu 3 tahun.
- Melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.
- Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan tembusan kepada menteri pertanian dalam hal ini Direktur Jendral yang membidangi perkebunan atau bupati.
- Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan.
- Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan baku tehnik dan peraturan perundang-undangan.

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan: *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi*

Halaman 11 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan keluarnya Keputusan TUN yang dikeluarkan pihak tergugat yang bersifat langsung, bahwa penggugat telah kehilangan haknya untuk mengolah lahan perkebunan tersebut.
3. Bahwa atas Pencabutan IUP Operasi Penggugat yang dilakukan tanpa dasar dan alasan yang jelas tersebut, Penggugat sangat dirugikan karena usaha Penggugat menjadi terhenti dan semua investasi dan usaha yang telah dikerahkan Penggugat untuk memperoleh izin usaha menjadi sia-sia dan tidak memiliki kepastian hukum sama sekali. Penggugat harus menghentikan proses produksi perkebunan yang sudah berjalan, Atas dasar kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat jelas memiliki kepentingan hukum atas Objek Sengketa. Apabila Majelis Hakim yang mulia mengabulkan gugatan *a quo* dan kemudian membatalkan Objek Sengketa, maka dapat dipastikan Penggugat akan terhindar dari kerugian-kerugian yang sekarang telah Penggugat alami. Dengan demikian, itu maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo*
4. Bahwa Obyek Sengketa yang di keluarkan Tergugat sebagaimana Pasal 1 Ayat 7 UU No. 30 Tentang Administrasi Negara yang pada pokoknya dapat dinyatakan adalah “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.” dan Pengadilan yang berwenang menyelesaikan Sengketa Administrasi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 ayat 18 dan Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a quo* disebabkan Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yangbaik (AUPB) yang secara terperinci diuraikan di bawah dan wajar jika

Halaman 12 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



dimohonkan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk dinyatakan Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

6. Bahwa Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

V. POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN

- a. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah mendapatkan IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP), melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: **188.4.45/KEP.0213/BLHD/2014** tentang Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Di Kecamatan Bungku Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya, dan Wita Ponda Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, oleh PT Kinarya Alam semesta.
- b. Bahwa Penggugat Telah melakukan rencana pelaksanaan perkebunan kelapa sawit oleh PT Kinarya Alam Semesta ini terletak di kabupaten Morowali, sesuai Keputusan Bupati Morowali nomor 188.4.45/KEP-090/DISHUTBUN/VII/2013 tanggal 25 juli tahun 2013 seluas 15.955.63 Ha, tentang Izin Lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT kinarya Alam Semesta di kecamatan Bungku Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya, dan Wita Ponda Kabupaten Morowali.
- c. Bahwa Penggugat melalui kegiatan perkebunan PT Kinarya Alam Semesta direncanakan dimulai pada awal tahun 2015 dan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit direncanakan pada tahun 2016 dengan kapasitas 30 ekstension 45 Morory 90 Ton TBS/Jam, merupakan salah satu Perusahaan Dengan Status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan total area Konsesi Perkebunan PT Kinarya Alam Semesta adalah 14.906,30 Ha.
- d. Bahwa Penggugat melalui PT Kinarya Alam Semesta selain dapat memberikan dampak positif berupa penyediaan lapangan kerja dan sebagai sumber devisa Negara juga dapat menyebabkan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan, masalah lingkungan yang

Halaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



diperkirakan terjadi akibat kegiatan perkebunan dan pabrik adalah penurunan kualitas air sungai, penurunan kualitas udara dan kebisingan, terganggunya keberadaan flora dan fauna serta keresahan masyarakat, untuk meminimalkan potensi dampak negatif kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Kinarya Alam Semesta terhadap lingkungan perlu dilaksanakan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ini sesuai dengan dokumen yang telah disetujui oleh instansi terkait serta mengacu pada peraturan yang berlaku. Secara kongkrit dilapangan kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa Sawit PT Kinarya Alam Semesta untuk semester 1 tahun 2019 periode bulan januari sampai dengan Juni tahun 2019, telah masuk pada tahap konstruksi dan sebagian masih ada kegiatan tahap pra rekonstruksi, berupa pembebasan lahan pengukuran kadastral yang dilakukan seluas 6.775 Ha, setelah pengukuran kadastral selesai direncanakan PT Kinarya Alam Semesta akan melakukan pembibitan, progres pembebasan lahan yang dilakukan PT Kinarya Alam Semesta, untuk semester 1 periode januari sampai dengan Juni 2019 berada dalam izin lokasi dan di luar izin lokasi seluas 567,51 hektar yang meliputi kecamatan bungku barat seluas 54,6 hektar, kecamatan Witaponda di desa ungkaya seluas 310 hektar dan kecamatan bumi raya desa lambelu dan Pebatae seluas 202,91 hektar

e. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan Tata Ruang setempat, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 tahun 2012 Tata Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Morowali Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa.

- ✓ Sesuai pasal 28 ayat (3) Kawasan peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tentang kawasan peruntukan perkebunan kelapa, terdapat di kecamatan Bahodopi, kecamatan Bungku selatan, kecamatan menui kepulauan, kecamatan bungku tengah, kecamatan bungku barat, kecamatan bungku utara, dan kecamatan bungku selatan.
- ✓ Mengingat rencana usaha perkebunan kelapa sawit tersebut akan dilengkapi dengan rencana pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit, maka berdasarkan pasal 29 ayat (2) kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku pertanian dan perkebunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, Terdapat di kota Terpadu Mandiri (KTM) bungku Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungku tengah, desa ungkaya kecamatan Witaponda dan desa Tompira kecamatan Petasia.

- f. Bahwa kesesuaian lokasi rencana perkebunan dan pengolahan Kelapa sawit tersebut diperkuat melalui rekomendasi kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) Morowali tahun 2012-2023 nomor 650/01/DPRD/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 oleh kepala dinas Perumahan dan Penata Ruang Daerah Kabupaten Morowali Kepada PT Kinarya Alam Semesta untuk pemanfaatan Lokasi perkebunan kelapa sawit.
- g. Bahwa dari uraian di atas penggugat merasa rencana usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik Pengolahanya PT Kinarya Alam Semesta Sudah sesuai dengan rencana Pola Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam rencana tata ruang (RTRW) kabupaten morowali.
- h. Bahwa PT Kinarya Alam Semesta juga telah melakukan beberapa kali rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan kedalam Akta di antaranya:
 - ❖ Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham, tanggal 30 September 2020 nomor 53, di hadapan Notaris MIKI TANUMIHARJA yakni Sebagai Berikut: 1 menyetujui Pengangkatan Tuan KURNIAWAN DWI PUTRANTO sebagai Direktur baru dalam Perseroan dan susunan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan (Terlampir).
 - ❖ Akta Peryataan Keputusan rapat Sirkuler Sebagai Pengganti rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kinarya Alam semesta, tanggal 04 September 2019 di hadapan Notaris NIXON R.D. HASIBUAN, SH (terlampir).
 - ❖ Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT Kinarya Alam Semesta Nomor 140 tanggal 26 September 2014, di hadapan Notaris YULIA, SH. (terlampir)
 - ❖ Akta Berita Acara Rapat "PT Kinarya Alam Semesta "Nomor 62 tanggal 09 September 2014, di hadapan Notaris YULIA, SH (terlampir).
 - ❖ Akta Berita Acara Rapat "PT Kinarya Alam Semesta "Nomor 76 tanggal 29 April 2014, di hadapan Notaris YULIA, SH (terlampir).

Halaman 15 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Akta Berita Acara Rapat “PT Kinarya Alam Semesta “Nomor 115 tanggal 27 November 2013, di hadapan Notaris YULIA, SH (terlampir).
 - ❖ Akta Berita Acara Rapat “PT Kinarya Alam Semesta “Nomor 20 tanggal 26 Agustus 2013, di hadapan Notaris VIDI ANDITO, SH (terlampir).
 - ❖ Akta Pernyataan Keputusan rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kinarya Alam semesta, tanggal 05 Maret 2013 di hadapan Notaris NIXON R.D.HASIBUAN, SH (terlampir).
 - ❖ Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kinarya Alam semesta, nomor 9 tanggal 16 Mei 2011 di hadapan Notaris MING MIRYANI, SH (terlampir).
 - ❖ Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kinarya Alam semesta, nomor 21 tanggal 07 Maret 2011 di hadapan Notaris IMRAN ILYAS S.GUCHITA, SH (terlampir).
 - ❖ Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kinarya Alam semesta, nomor 8 tanggal 20 Desember 2010 di hadapan Notaris ADE SURYATINI, SH,MKn (terlampir).
- i. Bahwa secara kongkrit di lapangan kegiatan perkebunan di lapangan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Kinarya Alam Semesta untuk semester 1 tahun 2020 periode bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2020 telah masuk pada tahap konstruksi dan sebagian masih ada kegiatan tahap pra konstruksi, berupa pembebasan lahan, setelah pengukuran kadastral selesai direncanakan, PT Kinarya Alam Semesta akan melakukan pembibitan, Progres pembebasan lahan yang dilakukan PT Kinarya Alam Semesta untuk semester 1 periode Januari sampai dengan Juni 2020 berada dalam izin lokasi dan di luar izin lokasi seluas 1.561.99 hektar yang meliputi kecamatan bungku barat seluas 351,07 hektar di desa watadan desa tondo, kecamatan Bumi raya desa limbo makmur, harapan jaya, beringin jaya dan lasampi seluas 548,22 hektar, kecamatan witaponda desa sampeantaba seluas 662,7 Hektar,
- j. Bahwa dengan sedang berjalannya program-program jangka panjang oleh PT Kinarya Alam Semesta maka muncul surat Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali, dengan demikian Proses-proses rekonstruksi, pembibitan,

Halaman 16 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pembebasan lahan yang sedang berjalan akhirnya mengalami masalah.

k. Bahwa Pasal 17 Permentan

(1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman seperti tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.

(4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan

l. Bahwa Pasal 21 UU Permentan tahun 2013 yakni untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;



- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- j. Pernyataan kesanggupan:
 - 1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - 2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - 3) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - 4) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- m. Bahwa sebagai sebuah badan hukum perseroan (Privat), Penggugat jelas memiliki hak-hak hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak tersebut muncul baik dalam



pengaturan yang sifatnya langsung (explicit) yang melindungi hak Penggugat khususnya hak untuk menjalankan usaha di bidang perkebunan, maupun hak-hak yang muncul dalam pengaturan yang sifatnya tidak langsung (implicit) berisi ketentuan-ketentuan formil yang menjamin kepastian hukum hak berusaha Penggugat agar terhindar dari kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hemat Penggugat, Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut

- ✓ objek sengketa bertentangan dengan pasal 55 ayat (1) uu no.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan: bahwa penggugat menerbitkan objek sengketa dengan mencantumkan dasar “menimbang”, “mengingat” dan “memperhatikan” (terlampir)

L. Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan”. Makna dari ketiga pertimbangan tersebut dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 55 ayat (1) yang masing-masing menyebutkan bahwa “pertimbangan yuridis adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi, sedangkan “pertimbangan sosiologis adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat”, sementara “pertimbangan filosofis adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan

M. Bahwa dalam hemat Penggugat, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, meskipun telah mencantumkan dasar “Menimbang”, “Mengingat” dan “Memperhatikan” pada bagian konsideransnya, tidak mencantumkan dasar Yuridis, Sosiologis dan Filosofis yang memadai untuk menerbitkan Objek Sengketa. Karena itu dalam hemat Penggugat, Tergugat telah gagal memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Tergugat secara formil memang telah mencantumkan dasar “Menimbang” sebagai pokok pikiran filosofis, mencantumkan dasar “Mengingat” sebagai landasan hukum, dan mencantumkan pula dasar “Memperhatikan” sebagai alasan sosiologis kebermanfaatan bagi masyarakat namun ketiga konsiderans tersebut tidaklah memadai untuk dapat dijadikan sebagai alasan untuk menerbitkan Objek Sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Bahwa Pasal 2 Permentan No 5 tahun 2019 yakni

- (1) Permohonan dan layanan Perizinan Berusaha di sektor pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui OSS.
- (2) Permohonan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui Pendaftaran.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

O. Pasal 7 (1) Izin Usaha perkebunan mencakup:

- a. usaha budi daya tanaman perkebunan;
- b.usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan; dan
- d. usaha produksi benih tanaman.

2). Permohonan Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh perusahaan perkebunan.

(3). Permohonan Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pelaku Usaha.

P. Tata cara pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) telah diatur secara rinci dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Menurut Pasal 51 Ayat (3) Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, IUP-B (Budidaya) atau IUP-P (Pengolahan) atau IUP Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha, yang telah dimiliki oleh perusahaan perkebunan dapat dicabut apabila sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, yang ke-3 tidak dipenuhi oleh perusahaan perkebunan.

Q. Permentan Nomor 98 Tahun 2013 telah menetapkan bahwa :

Halaman 20 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencabutan izin usaha perkebunan oleh pemerintah yang berwenang, dapat dijatuhkan setelah pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis.
- Sanksi peringatan secara tertulis tersebut, dijatuhkan sebanyak tiga (3) kali, yakni peringatan 1, peringatan 2 dan peringatan 3 (terakhir). Lebih lanjut juga diatur, bahwa sanksi peringatan tertulis ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut, menurut Pasal 51 Ayat (1) Permentan Nomor 98 Tahun 2013 masing-masing diberikan dalam **tenggang waktu 4 (empat) bulan**. Dengan kata lain, sanksi administrasi berupa peringatan atau teguran memiliki tenggat waktu selama empat bulan, untuk dapat dinilai dan dievaluasi oleh pemerintah yang berwenang.

R. Jadi, apabila pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan/ teguran, dengan jangka waktu kurang atau lebih dari empat (4) bulan, terbukti telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah diatur atau ditetapkan dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013. Jangka waktu selama empat (4) bulan, dari sisi pengusaha terkait pula dengan Asas permainan yang layak, dalam prinsip penyelenggaraan negara yang baik/ *good governance*. Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi khususnya sanksi berupa pencabutan izin usaha perkebunan.

S. Bahwa dapat Disimpulkan, beberapa poin terkait pencabutan izin usaha perkebunan yang telah diatur dalam Pasal 51 Permentan Nomor 98 Tahun 2013, yaitu: 1. Pencabutan izin usaha perkebunan dapat dijatuhkan Adanya sanksi peringatan atau teguran secara tertulis. 2. Sanksi administrasi berupa peringatan atau teguran dijatukan sebanyak tiga (3) kali, yakni peringatan/ teguran ke- 1, ke-2 dan peringatan ke-3. 3. Jangka waktu penjatuhan sanksi administrasi berupa peringatan atau teguran, adalah selama empat (4) bulan.

T. Maka, apabila pemerintah yang berwenang menjatuhkan Sanksi Administratif berupa pencabutan izin usaha perkebunan (IUP-B, IUP-P atau IUP) tanpa melalui hal tersebut pemerintah dapat dikatakan telah **melanggar apa yang telah DIATUR atau ditetapkan dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan**

Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Usaha Perkebunan. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau asas-asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 tahun 1999, tentang asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

U. Dengan kata lain, pencabutan izin usaha perkebunan oleh pemerintah tanpa melalui 3 aspek yang telah diatur dalam Pasal 51 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha, maka pemerintah daerah dapat dikatakan telah menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau telah berlaku sewenang-wenang (*willekeur*) dengan tidak menaati ketentuan yang diatur secara rinci di dalam Pasal 51 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha.

V. Bahwa Pasal 51 Permentan Nomor 98 tahun 2013 yakni:

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

W. Bahwa Pasal 58 No 39 tahun 2014 tentang perkebunan yakni

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi

Halaman 22 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

(2) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.

(4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60 uu No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.

X. Pasal 68 UU Perkebunan Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:

a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

b. analisis risiko lingkungan hidup; dan

c. pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 69

(1) Setiap Perusahaan Perkebunan wajib membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

(1) Setiap Perusahaan Perkebunan ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif. dalam Peraturan yang melanggar dalam Pasal 69



(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau c. pencabutan izin usaha perkebunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Y. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor: 29/permentan/kb.410/5/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri pertanian nomor: 98/permentan/ot.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan

Pasal (1). Unit Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disebut Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.

Z. Bahwa atas dasar uraian di atas, Objek Sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan tidak dapat dipertanggung jawabkan

VI. Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

1. Bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan". Bahwa dari keseluruhan dasar "Menimbang" dan "Mengingat" sebagaimana dicantumkan dalam Objek Sengketa, Penggugat tidak menemukan satu pun ketentuan yang menjadi "dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan dan/atau tindakan" sehingga sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dan memahami secara pasti apa kesalahan Penggugat atau setidaknya tidaknya peraturan perundangan apa yang telah Penggugat langgar sehingga diberikan sanksi administratif pencabutan izin;



2. Bahwa dari konsiderans Objek Sengketa, baik konsiderans “Menimbang”, “Mengingat”, maupun “Memperhatikan”, tidak ada satupun pertimbangan yang memuat Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang betul-betul telah dilanggar oleh Penggugat. Pasal-Pasal tersebut sangatlah penting untuk dicantumkan sebab ia menjadi dasar bagi Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administratif. Oleh karena Tergugat tidak mencantumkan satupun Pasal-Pasal tersebut, maka Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui dan memahami secara pasti atas dasar apa Penggugat dipersalahkan sehingga dijatuhkan sanksi administratif oleh Tergugat;
3. Bahwa atas dasar uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 karena menerbitkan Objek Sengketa tanpa mencantumkan dasar untuk menetapkan sanksi bagi Penggugat, sehingga cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Objek Sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya.

VII. Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Huruf f UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban” salah satunya “memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f menyatakan “Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan...”
- Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat selaku BUPATI MOROWALI, ketika akan menerbitkan Keputusan Pencabutan IUP Penggugat seharusnya terlebih dahulu memanggil Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar tanggapan dan pendapatnya atas rencana keputusan Tergugat. Bahwa sejak kendala-kendala pelaksanaan IUP terjadi dan sampai saat Objek Sengketa kemudian diterbitkan, Penggugat sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan ataupun pembelaan atas rencana Tergugat;



- Bahwa Tergugat hanya menerima suara pendapat dari sebagian kelompok masyarakat yang kontra dengan Penggugat saja. Sehingga perspektif sosiologis yang ditampung oleh Tergugat sangat tidak berimbang dan cenderung berpihak. Padahal semestinya Pejabat Tata Usaha Negara dapat berposisi netral dan mencari jalan terbaik untuk semua golongan masyarakat, bukan sebagian saja.
- Bahwa selain tidak pernah diberikan kesempatan untuk didengar pendapatnya, Tergugat juga tidak pernah diberikan sanksi secara bertahap baik itu peringatan tertulis ataupun penghentian kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya. Secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan peringatan, Tergugat langsung menerbitkan Objek Sengketa begitu saja. Sehingga jangan untuk memberikan pendapat atau tanggapan, Penggugat bahkan sama sekali tidak mengetahui dan memahami secara pasti atas kesalahan apa Penggugat dijatuhkan hukuman pencabutan IUP;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya mengenai rencana penerbitan Objek Sengketa, maka telah terbukti Tergugat melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

VIII. Objek sengketa bertentangan dengan AUPB

Bahwa selain Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan Objek Sengketa juga nyata-nyata melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU AP terutama melanggar asas sebagai berikut: (a) Asas Kepastian Hukum; (b) Asas Ketidakberpihakan; (c) Asas Kecermatan dan; (d) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, yang masing-masing akan diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut ini:

A. Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum :

- Bahwa di antara Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik salah satunya adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 10 huruf a UU AP yakni “asas kepastian hukum”. Definisi dari asas ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 huruf a yang menyatakan:” asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan



pemerintahan". Seorang pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Dasar hukum itu sangatlah penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disanalah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku (sewenang-wenang);

- Bahwa Tergugat memang mencantumkan 17 peraturan perundang-undangan dalam dasar "Mengingat" Objek Sengketa. Namun dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan itu tidak ada satupun yang Penggugat langgar, bahkan kegiatan usaha Penggugat bersesuaian dengan semua peraturan tersebut. Segala perizinan di bidang lingkungan telah Penggugat penuhi dengan baik. Tidak ada satupun sanksi baik administrative maupun pidana yang pernah Penggugat terima karena melanggar satu atau beberapa peraturan perundangan yang berlaku sehingga ketika Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat, justru muncul ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Bagaimana mungkin Penggugat dikenakan pencabutan IUP padahal segala persyaratan Izin telah Penggugat penuhi dengan baik;
- bahwa terbitnya objek sengketa secara nyata telah menghilangkan "rasa keadilan" pada diri penggugat. penggugat tidak layak dikenakan sanksi pencabutan iup karena tidak pernah satu kali saja dari kegiatan usahanya penggugat melanggar ketentuan perundang-undangan. Atas dasar itu, maka tergugat terbukti telah menghilangkan kepastian hukum karena menjatuhkan hukuman pencabutan iup kepada penggugat tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, karenanya secara langsung melanggar asas kepastian hukum.

B. Bertentangan Dengan Asas Ketidakcermatan.

- Bahwa selain melanggar asas kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan, Tergugat juga telah melanggar asas ketidakcermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penjelasan

Halaman 27 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Pasal 10 huruf d menyatakan “Yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- Bahwa sebagaimana telah Penggugat ulas dalam posita bagian awal gugatan a quo, konsiderans “Menimbang” “Mengingat” dan “Memperhatikan” dari Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak memuat alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang memadai. Tergugat semestinya cermat melihat apakah dokumen-dokumen sehubungan dengan izin Penggugat telah dipenuhi Penggugat dengan baik atau belum. Jika Tergugat tidak terburu-buru mengambil keputusan dan melakukan pengecekan secara teliti atas dokumen-dokumen persyaratan izin Penggugat, maka dapat dipastikan Penggugat tidak akan menerbitkan Objek Sengketa karena semua dokumen persyaratan sehubungan dengan IUP telah Penggugat penuhi.

C. Bertentangan Dengan Asas tidak menyalahgunakan wewenang.

- Bahwa selain harus mentaati asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan, dan asas kecermatan, Tergugat ketika menerbitkan Objek Sengketa juga harus memperhatikan asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e UU Administrasi Pemerintahan. Penjelasan Pasal 10 huruf e UU AP menyatakan “Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.
- Bahwa larangan bagi Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindak penyalahgunaan wewenang ini diatur pula oleh Pasal 17

Halaman 28 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



ayat (1) UU Administrasi pemerintahan sebagaimana dikatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang”. Pasal 17 ayat (2) menyatakan “larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) larangan melampaui wewenang; (b) larangan mencampur adukkan wewenang; (c) larangan bertindak sewenang-wenang.

- Bahwa kriteria penyalahgunaan itu diperjelas lagi lebih rinci dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No 30 Tahun 2014. Pejabat publik dapat dikatakan telah melampaui wewenang apabila tindakannya “melampaui masa jabatan atau batas waktu, melampaui batas wilayah berlakunya, dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”. Pejabat TUN dikatakan mencampur adukkan wewenang apabila tindakannya “diluar cakupan atau materi wewenang dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan”. Sedangkan tindakan sewenang-wenang Pejabat TUN dapat dikatakan terjadi apabila tindakan itu dilakukan “tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

IX. Permohonan/Petitum :

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dimohon Majelis Hakim yang Mulia mengadili dan memeriksa perkara I berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa:
Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP 0063/DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Kinarya Alam Semesta, tanggal 7 Januari 2021
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Objek Sengketa berupa
Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP 0063/DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Kinarya Alam Semesta, tanggal 7 Januari 2021
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Jika majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 24 Mei 2021 pada persidangan elektronik tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Prematur. Bahwa berdasarkan dalil didalam gugatan Penggugat halaman 6 Point 8, disebutkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah melakukan upaya administratif dengan menyurati Tergugat tanggal 17 Februari 2021 namun Tergugat tidak menjawab hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima surat keberatan Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidaklah benar adanya, berdasarkan register surat masuk pada kantor Tergugat, tidak terdapat Surat Keberatan atas keluarnya Surat Pencabutan izin Usaha Perkebunan PT. Kinarya Alam Semesta (PT. KAS). Sehingga dengan demikian, surat a quo Tergugat menganggap tidak pernah ada atau tidak diberikan kepada kantor Tergugat.

Bahwa karena upaya administrasi a quo belum dilakukan dan atau surat a quo tidak diserahkan pada kantor Tergugat maka dengan demikian surat keberatan Penggugat dianggap belum pernah dilayangkan oleh Penggugat, dan seharusnya Gugatan hanya dapat dilayangkan setelah Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat. Dan untuk itu, Mohon kepada Majelis yang Mulia untuk menyatakan keberatan a quo belum dilayangkan sehingga Surat Gugatan Penggugat Prematur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa uraian dalam eksepsi diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dalil dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya.
3. Bahwa mengenai teguran, Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap perizinan dan aktivitas Penggugat, dan setiap evaluasi dihadiri oleh Perwakilan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat telah diberikan teguran pada saat evaluasi yang dihadiri oleh Perwakilan Penggugat, teguran tersebut karena

Halaman 30 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Penggugat tidak juga melaksanakan aktivitas di lapangan dan cenderung melakukan penelantaran lokasi sehingga merugikan pihak pemberi izin.

5. Bahwa sejak tahun 2014 pemberian Izin Usaha Perkebunan, Penggugat belum pernah memberikan laporan dan progress kemajuan fisik yang dilakukan oleh PT. Kinarya Alam Semesta kepada Tergugat.

6. Bahwa Izin Usaha Perkebunan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat adalah Surat keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0257/DKDP/2014 tanggal 25 November 2014. Dan berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan *"Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan a. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% dari luas hak atas tanah."*

Bahwa hingga diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat tidak pernah mengusahakan lahan untuk di fungsikan.

Selain itu, berdasarkan dalil Penggugat halaman 14 point (c) yang menyebutkan Penggugat direncanakan pada awal tahun 2015 telah melakukan pembangunan perkebunan dan tahun 2016 dilakukan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 30 ekstension.

Bahwa dalil ini tidak pernah direalisasikan oleh Penggugat hingga Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat.

7. Bahwa karena tidak adanya aktivitas dengan kata lain tidak memberikan efek ekonomis bagi warga masyarakat sekitar, maka pada tahun 2020 melalui Surat Kepala Desa Topogaro Nomor: 140/38-TPG/BB/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 masyarakat melalui kepala desa meminta kepada Tergugat agar melakukan endave terhadap wilayah IUP yang tidak pernah difungsikan oleh Penggugat seluas 55,8 hektar.

8. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 pemerintah Kabupaten Morowali telah memberikan Sertifikat berdasarkan hasil penilaian usaha perkebunan tahap (pembangunan) yang dilaksafnakan oleh Tim Penilai Perkebunan Kabupaten Morowali kepada PT. Kinarya Alam Semesta dengan klasifikasi Kelas E. hal tersebut juga

Halaman 31 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0269/DKPP/2020 tentang Penetapan Kelas Usaha perkebunan PT. Kinarya Alam Semesta Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020.

9. Bahwa Penilaian terhadap Perkebunan merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, dan dalam Permentan tersebut diatur mengenai pemberian sanksi kepada perkebunan dengan klasifikasi E adalah 1 (satu) kali teguran.

Bahwa teguran kepada Penggugat telah dilakukan sejak awal tahun 2020 secara langsung melalui evaluasi yang dihadiri oleh pihak perwakilan Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan Telaah staf tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka izin Lokasi atas nama PT. Kinarya Alam Semesta yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali tanggal 30 November 2020 ditemukan fakta sebagai berikut;

- a. Masa berlaku dari Izin Lokasi PT. Kinarya Alam Semesta dinyatakan telah berakhir sebagaimana peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2009 tentang izin lokasi pasal 19 ayat 1.
- b. PT. Kinarya Alam Semesta tidak memenuhi syarat untuk pengajuan perpanjangan izin lokasi. Sebagaimana Permen Agraria dan Tata Ruang / kepala badan Pertanahan Nasional nomor 17 tahun 2019 tentang izin lokasi pasal 19 ayat 3.
- c. PT. Kinarya Alam Semesta tidak melaksanakan kewajiban pelaporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut (Permen Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 17 tahun 2019 tentang izin lokasi).
- d. Pelaku usaha wajib menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sesuai tujuan kegiatan usahanya apabila dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah maka pelaku usaha wajib mengalihkan tanah

Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh kepada pihak lain yang memenuhi syarat paling lama 1 tahun.

11. Bahwa berdasarkan telaah staf Dinas penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten Morowali tanggal 11 Desember 2020 ditemukan fakta bahwa;

PT. Kinarya Alam Semesta memiliki 6 (enam) jenis Dokumen perizinan dan kesemuanya telah berakhir masa berlakunya dan tidak pernah dilakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa berdasarkan berita Acara pertemuan ke 4 (empat) Tim Teknis Pembahasan masalah PT. Kinarya Alam semesta tanggal 4 Januari 2021 yang dihadiri oleh, Tim Lingkungan Hidup, Tim Dinas Pekerjaan Umum, Tim Teknis Pertanian, Tim teknis Dinas Perumahan, Tim Teknis Dinas Pertanahan dan Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu dengan agenda para tim teknis memberikan telaah untuk merekomendasikan kepada Bupati Morowali untuk memperpanjang atau mencabut IUP PT. Kinarya Alam Semesta.

Bahwa berdasarkan telaah staf semua Dinas di peroleh kesimpulan final bahwa PT. Kinarya Alam Semesta harus dicabut izinnya sebagai bentuk penyelamatan wilayah untuk kepentingan yang lebih baik ketimbang di telantarkan oleh Penggugat.

13. Bahwa Pencabutan IUP PT. Kinarya Alam Semesta telah melalui Prosedur yang benar dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan, melainkan Penggugat adalah badan hukum perdata yang berinvestasi melanggar kewajiban sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Jawaban ini, Semoga Majelis hakim diberikan kekuatan dan kelapangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan mohon Majelis untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
3. Membebaskan Biaya Perkara Pada Penggugat.

Halaman 33 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Juni 2021 pada persidangan elektronik tanggal 2 Juni 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara maupun dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Juni 2021 pada persidangan elektronik tanggal 9 Juni 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau salinan resmi atau fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0257/DKDP/2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Kinarya Alam Semesta tanggal 25 November 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0213/BLHD/2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Bungku Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya, dan Wita Ponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Kinarya Alam Semesta, tanggal 8 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kinarya Alam Semesta, Nomor: 8 Tanggal 20 Desember 2010, dibuat di hadapan Ade Suryatini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai salinan resmi);
4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kinarya Alam Semesta Nomor: 21 Tanggal 07 Maret 2011, dibuat di hadapan Imran Ilyas S. Guchita, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai salinan resmi);

Halaman 34 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kinarya Alam Semesta Nomor: 9 Tanggal 16 Maret 2011, dibuat di hadapan Ming Miryani, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi (fotokopi sesuai salinan resmi);
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kinarya Alam Semesta Nomor: 3 Tanggal 5 Maret 2013, dibuat di hadapan Nixon R.D. Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor (fotokopi sesuai salinan resmi);
7. Bukti P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kinarya Alam Semesta Nomor: 20 Tanggal 26 Agustus 2013, dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai salinan resmi);
8. Bukti P-8 : Akta Berita Acara Rapat "PT. Kinarya Alam Semesta", Nomor: 115, Tanggal 27 November 2013, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Akta Berita Acara Rapat "PT. Kinarya Alam Semesta", Nomor: 76, Tanggal 29 April 2014, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Akta Berita Acara Rapat "PT. Kinarya Alam Semesta", Nomor: 62 Tanggal 09 September 2014, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT. Kinarya Alam Semesta", Nomor: 140, Tanggal 26 September 2014, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kinarya Alam Semesta, Nomor: 4 Tanggal 04-09-2019, dibuat di hadapan Nixon R.D. Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat tertanggal 17 Februari 2021 Perihal: Surat Keberatan atas Keluarnya Surat Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Kinarya Alam Semesta (PT. KAS), diterbitkan oleh Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H., dan Erik Cahyono, S.H., yang

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14 : Surat Kuasa Direktur PT. Bukit Jejer Sukses atas nama Purbo Kuncoro, Nomor: 93/SP-BJS/09.20 Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Izin Usaha, tanggal 22 September 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Peta Permohonan Inclave Area PT. Bukit Jejer Sukses Kec. Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0212/BLHD/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Kinarya Alam Semesta Di Kecamatan Bungku Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya dan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 8 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Perjanjian Kerjasama Lahan Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali tanggal 8 Desember 2014, antara PT. Kinarya Alam Semesta dengan Syamsu Alam (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Perjanjian Kerjasama Lahan Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali Tanggal 10 Desember 2014 antara PT. Kinarya Alam Semesta dengan La Ane Tahir (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Perjanjian Kerjasama antara PT. Kinarya Alam Semesta dengan Kelompok Tani Parilangke Jaya, Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Nomor: 019/LGL/KAS/POKTAN-PJ/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Perjanjian Kerjasama antara PT. Kinarya Alam Semesta dengan Kelompok Tani Pabatae, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali Nomor: 020/LGL/KAS/POKTAN-PE/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Perjanjian Kerjasama antara PT. Kinarya Alam Semesta dengan Kelompok Tani Bumi Marampa, Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Nomor: 022/LGL/KAS/POKTAN-

Halaman 36 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P-22 : Perjanjian Kerjasama antara PT. Kinarya Alam Semesta dengan Kelompok Tani Karya Makmur, Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Nomor: 026/LGL/KAS/POKTAN-KM/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti P-23 : Perjanjian Kerjasama antara PT. Kinarya Alam Semesta dengan Kelompok Tani Situru, Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Nomor: 027/LGL/KAS/POKTAN-STR/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti P-24 : Perjanjian Kerjasama antara PT. Kinarya Alam Semesta dengan Koperasi Karya Mandiri, Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Nomor: 028/LGL/KAS/KOP-KM/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Berita Acara Ekspose Rencana Pengukuran Kadastral PT. Kinarya Alam Semesta di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P-26 : Daftar Nama Pembebasan PT. Kinarya Alam Semesta di Desa Ungkaya, Sampeantaba & Pebatae Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Akta Pernyataan Pelepasan Hak dan Kuasa Nomor: -26-Tanggal 06 November 2015, dibuat di hadapan Musa Anshary AM, S.H., SpN., Notaris di Kabupaten Buol (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

28. Bukti P-28 : Akta Pernyataan Pelepasan Hak dan Kuasa, Nomor: -59-Tanggal 06 November 2015, dibuat di hadapan Musa Anshary AM, S.H., SpN., Notaris di Kabupaten Buol (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

29. Bukti P-29 : Gambar Ukur Lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Kinarya Alam Semesta (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan alat bukti suratnya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **LAANE TAHER**, yang mana Saksi telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 37 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang, serta pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Morowali Tahun 2014 sampai Tahun 2019;
- Bahwa Pemkab Morowali memberikan izin kepada PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa ada 22 (dua puluh dua) desa yang ada dalam izin PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi pada saat mengajukan Izin tersebut;
- Bahwa tidak ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat;
- Bahwa selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Morowali Saksi pernah mendampingi Perusahaan dalam pengurusan Izinnya;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali yang memberikan Izin lokasi kepada PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa izin lokasi tersebut seluas 17 (tujuh belas) ribuan hektar dan izin usaha perkebunan seluas 14 (empat belas) ribuan hektar;
- Bahwa benar izin tersebut turun dari 17 (tujuh belas) ribu hektar ke 14 (empat belas) ribu hektar ketika terbitnya IUP;
- Bahwa penyebab turunnya izin tersebut karena ada pertimbangan terkait adanya pemukiman, ada sungai, ada pegunungan dan ada usaha pertanian warga;
- Bahwa izin lokasi tersebut berada sebagian di lokasi pemukiman masyarakat;
- Bahwa sebagian masyarakat tersebut ada yang memiliki Sertipikat dan SKPT;
- Bahwa Sertipikat dari Warga tersebut ada yang terbit sebelum IUP dan ada yang terbit sesudah IUP;
- Bahwa Warga yang memiliki Sertipikat dan SKPT tersebut dianggap sebagai kemitraan dalam Perkebunan Plasma;
- Bahwa yang menjadi kemitraan tersebut adalah lokasi tanah milik warga;
- Bahwa Sertipikat dari Warga tersebut hanya dipakai untuk pembuatan perjanjian di Notaris;
- Bahwa lokasi tanah tersebut belum dikerjakan setelah perjanjian di Notaris;
- Bahwa hanya ada 4 (empat) ribu hektar yang masuk dalam kategori inti dan sisanya hanya sebagai plasma;

Halaman 38 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) ribu hektar yang dibangun perkebunan dalam sistem pola mandiri;
- Bahwa selain pola mandiri ada sekitar 5 (lima) ribu hektar yang dikerjakan;
- Bahwa yang 4 (empat) ribu hektar sudah diusahakan permohonan HGU;
- Bahwa perkebunan PT. Kinarya Alam Semesta sudah diusahakan Land Clearing dan sudah ada sekitar 270 hektar *Land Clearing*;
- Bahwa Saksi menyatakan Desa yang di *Land Clearing* adalah Desa Topogaro dan Desa Sampeantaba;
- Bahwa *Land Clearing* sudah sejak Tahun 2018 dilakukan dan terdapat kendala pegadaan bibit;
- Bahwa Perusahaan BKS Medan yang bemaung di BUMN yang memasok bibit tersebut;
- Bahwa penyediaan bibit tersebut tahun 2017 namun bibit tersebut belum ada di lokasi;
- Bahwa ada laporan Triwulan ke Pemerintah dari PT. Kinarya Alam Semesta tentang penyediaan bibit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Desa Topogaro;
- Bahwa Saksi baru melihat di depan Majelis Hakim yaitu Bukti T-10;
- Bahwa *Land Clearing* adalah suatu kegiatan pembukaan lahan;
- Bahwa *Land Clearing* di Desa Topogaro dan Desa Sampeantaba adalah wilayah hutan;
- Bahwa PT. Kinarya Alam Semesta yang sudah memiliki Amdal pernah merencanakan pembangunan Pabrik di wilayah Desa Topogaro di Dusun 4 (empat) wilayah Polili;
- Bahwa pembangunan Pabrik tersebut direncanakan sekitar 80 (delapan puluh) hektar;
- Bahwa Izin Lingkungan dan Izin Pabrik tersebut diterbitkan pada tahun 2014;
- Bahwa warga menjual hasil kelapa sawit kepada PT. Bukit Jejer Sukses;
- Bahwa keberadaan PT. Bukit Jejer Sukses memberi manfaat kepada warga Desa Topogaro namun telah menyerobot lokasi lahan milik PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa Saksi mengenal pihak PT. Bukit Jejer Sukses atas nama Probo Kuncoro;
- Bahwa Probo Kuncoro membeli tanah milik masyarakat;

Halaman 39 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah masyarakat yang dibeli oleh Probo Kuncoro dalam bentuk SKPT;
- Bahwa PT. Bukit Jejer Sukses memiliki IUP tahun 2019
- Bahwa izin yang diberikan kepada PT. Bukit Jejer Sukses berada dan masuk ke wilayah lokasi perkebunan PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa PT. Bukit Jejer Sukses mengambil sawit untuk diolah dalam lokasi perkebunan PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa perusahaan yang paling dekat dengan pabrik yaitu PT. Tamako di daerah Desa Witamponda;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keluhan dari warga Desa Topogaro tentang jauhnya jarak untuk menjual buah kelapa sawit sebelum masuknya PT. Bukit Jejer Sukses;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain selain PT. Bukit Jejer Sukses yang mempunyai pabrik di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Morowali yang berkaitan dengan sertifikasi usaha perkebunan yang diberikan kepada PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa sertifikasi yang diberikan kepada PT. Kinarya Alam Semesta mendapat nilai "E";
- Bahwa Saksi mengetahui pencabutan IUP tersebut dari Polres Morowali;
- Bahwa ada proses pidana karena keberatan atas pencabutan IUP tersebut;
- Bahwa tidak ada teguran yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada PT. Kinarya Alam Semesta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan alat bukti suratnya, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **Dr. SURAHMAN, S.H., M.H.**, yang mana Ahli telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan Ahli tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang, serta pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencabutan IUP milik PT. Kinarya Alam Semesta yang hanya berpatokan berdasarkan penilaian yang diperolehnya yaitu mendapat nilai "E" dalam Hukum Administrasi Negara, jika izin sudah diterbitkan maka terjadi hubungan timbal balik antara penguasa atau Pemerintah dengan masyarakat, Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur atau mempengaruhi masyarakat dalam batas-batas tertentu, dan masyarakat berpartisipasi mempengaruhi keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh

Halaman 40 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Pemerintah. Kekuasaan Pemerintah dilengkapi dengan wewenang sehingga fungsi Pemerintah adalah mengatur dan mengurus dan mengeluarkan aturan termasuk hal-hal yang terkait dengan Perizinan. Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah tindakan-tindakan oleh aktifitas warga yang diperkuat oleh peraturan perundang-undangan diharuskan untuk memperoleh Izin maka Pemerintah menggunakan Izin sebagai instrumen kontrol, sehingga jika Izin sudah dikeluarkan maka terjadi hubungan hukum antara Pemerintah dengan Masyarakat maka di dalamnya ada hak dan kewajiban, dan di dalam lingkup izin tersebut sering dikaitkan dengan ketentuan atau syarat-syarat yang harus dilaksanakan atau menjadi kewajiban dari pemegang izin tersebut, dan pembuat izin tersebut tidak boleh menghilangkan tanggung jawab Pemerintah untuk melaksanakan Pengawasan. Akibat-akibat hukum tersebut yang perlu diawasi oleh Pemerintah adalah apakah syarat-syarat ketentuan yang ada dalam Izin itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakan hukum Administrasi adalah Pengawasan, sehingga penjatuhan suatu sanksi dalam hukum Administrasi tanpa Pengawasan adalah tindakan sewenang-wenang dari Penguasa, karena tidak mungkin Penguasa mengetahui terjadinya suatu pelanggaran tanpa melakukan Pengawasan. Pencabutan Izin dalam konteks hukum Administrasi ada dua yaitu pertama pencabutan Izin itu melahirkan satu Keputusan Tata Usaha Negara dan yang kedua dapat dipahami apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang dicabut adalah Keputusan yang menguntungkan maka bisa dipahami hal tersebut adalah suatu sanksi sehingga memiliki syarat-syarat yaitu pertama adalah jika ketentuan-ketentuan yang ada didalam Izin itu tidak dilaksanakan penerima Izin dan kedua apabila data dan informasi yang disampaikan pada saat permohonan Izin itu palsu atau tidak benar maka dimungkinkan untuk dicabut, namun dapat dipahami bahwa jenis keputusan Tata Usaha Negara yang dicabut yang menguntungkan tersebut perlu dilihat, karena satu persoalan mendasar bahwa satu keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan tersebut tidak boleh diberlakukan surut. Keputusan Tata Usaha Negara yang berantai adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang mendahului dikeluarkannya Keputusan tersebut dan terkait dengan Izin lokasi yaitu Izin usaha perkebunan atas adanya Izin usaha yang dicabut maka konsekuensi hukumnya kegiatan tidak bisa dilaksanakan tetapi pemilikan tetap atas lahan tersebut. Jadi seyogyanya apabila dicabut Izinnya maka harus

Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



ditindak lanjuti dengan permohonan untuk pencabutan atas tanah, karena kalau tetap atas tanah tersebut ada pemegang IUP dan tidak bisa melaksanakan kegiatan Perkebunan maka tanah tersebut terlantar, sementara dalam Undang-Undang Pokok Agraria dilarang menelantarkan tanah;

- Bahwa pencabutan IUP milik PT. Kinarya Alam Semesta yang sebelumnya tidak mendapat Surat Peringatan yang mana pada saat Izin itu lahir maka terwujud hubungan hukum antara Pemberi Izin dengan Penerima Izin, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Izin tersebut menjadi kewajiban dari pemegang IUP, sehingga ada Pengawasan dari Penguasa terhadap kewajiban pemegang IUP tersebut, sehingga kewajiban tidak dilaksanakan maka dilakukan pembinaan atau teguran dan lain-lain agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan, sehingga pengawasan dan teguran adalah suatu prosedur untuk bisa menjatuhkan sanksi. Teoritik hukum mengharuskan demi terwujudnya pemerintah yang baik dan demi pelaksanaan kewenangan yang baik oleh pemegang kewenangan itu maka teoritik hukum walaupun peraturan dasarnya tidak menyebutkan bahwa harus ada teguran dan lain-lain tetapi pengetahuan umum dalam hukum Administrasi bahwa salah satu syarat hukum Administrasi itu adalah pengawasan dan yang kedua salah satu syarat untuk menjatuhkan sanksi itu adalah teguran, dan tanpa ada teguran menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang, dan kalau hal itu terjadi tanpa ada teguran maka keabsahan keputusan itu bisa diuji dari dua aspek, dari sisi kewenangan dan sisi prosedur bisa diuji apakah pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu memenuhi langkah-langkah yang benar dan yang kedua dari sisi substansi perlu diuji jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dalam pencabutan Izin tersebut dan harus diuji, karena salah satu prasyarat lahirnya atau hadirnya hukum itu untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap warga, dan kalau tidak ada teguran maka ada prosedur yang tidak dilakukan oleh Pemerintah, karena hak dan kewajiban sebagai pengawasan seharusnya hukum itu tidak hadir untuk membawa kepastian hukum dan harus bermanfaat bagi masyarakat;
- Bahwa terkait kebijakan dan keputusan Pemerintah Kabupaten Morowali yang menumpangkan IUP PT. Bukit Jejer Sukses diatas IUP PT. Kinarya Alam Semesta yaitu patut di cermati apakah ada tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah Kabupaten Morowali yang muncul atas IUP yang

Halaman 42 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih tersebut, dan perlu diketahui untuk pencabutan IUP tersebut perlu diuji dari 2 aspek yaitu yang pertama apakah prosedurnya sudah tepat atau tidak dan kedua adalah bisa terjadi ketika ada pihak ketiga yang berkepentingan dan menyebabkan hak-hak dari PT. Kinarya Alam Semesta terabaikan dan kalau hal tersebut terbukti berarti ada keterlibatan Pejabat dalam penyalahgunaan wewenang dalam keputusan tersebut;

- Bahwa kalau ada Pihak-Pihak yang memiliki hak atas lokasi tersebut mengusulkan cara lain yang juga diatur dalam Undang-Undang, misalnya melepaskan hak tersebut dari Izin yang dimiliki oleh Pihak lain yang sebagian orang tidak sepakat wilayahnya untuk diolah dan diminta oleh Pemerintah untuk dikeluarkan wilayahnya dari Perizinan kemudian dipanggil agar dicarikan cara lain yaitu enclave, tetapi yang menerima Izin tersebut tidak bersedia dan menolak lahannya diolah, maka Hukum yang paling kuat dalam mengikat tersebut adalah kesepakatan ;
- Bahwa terkait teguran terhadap satu Perusahaan yang tidak melakukan aktifitasnya sebagai pemegang IUP dalam rapat dengan Pemerintah Kabupaten, dan mekanisme tersebut dianggap dalam Hukum Administrasi atau tidak adalah: Teguran dalam Hukum Administrasi ada 2 (dua) yaitu teguran Lisan dan teguran tertulis;
- Bahwa tentang tujuannya sangat tidak bermanfaat bagi orang banyak yang dibuktikan dengan adanya keberatan dan sebagainya, apakah bisa Pemerintah melalui teguran lisan dalam rapat untuk melakukan pencabutan IUP adalah Izin tersebut dikeluarkan tahun 2014, dan sangat tidak ideal kalau bulan Januari baru ditegur, berarti selama bertahun-tahun masing-masing Pihak tidak melaksanakan kewajibannya, dan Pemerintah tidak melakukan Pengawasan, nanti di tahun ketujuh barulah Pemerintah melakukan teguran, padahal saat Izin tersebut diterbitkan maka sudah terjadi hubungan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4/5/KEP 0063/DPMPSTP/2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Kinarya Alam Semesta, tanggal 7 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0269/DPKP/2020 tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan PT. Kinarya Alam Semesta Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Sertipikat diterbitkan Bupati Morowali diberikan kepada PT. Kinarya Alam Semesta, tanggal 2 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0257/DKBP/2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Kinarya Alam Semesta, tanggal 25 November 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pertemuan ke 4 (Empat) Tim Teknis Pembahasan Masalah PT. Kinarya Alam Semesta, tanggal 4 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Telaahan Staf Nomor: 913/357/DPM-PTSP-TS/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 Perihal: Enclave Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi PT. Kinarya Alam Semesta kepada PT. Bukit Jejer Sukses seluas 55,79 Ha (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Telaahan Staf tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Izin Lokasi atas nama PT. Kinarya Alam Semesta yang terletak di Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya, Kecamatan Bungku Barat, dan Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 30 November 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 1884.4.45/KEP.0216/DPM-PTSP/2020 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, tanggal 29 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Telaahan Staf Nomor: 640/166/DPM-PTSP-TS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 Perihal: Pencabutan Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi PT. Kinarya Alam Semesta (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Kepala Desa Topogaro Nomor: 140/38-TPG/BB/III/2020 Perihal: Permohonan enclave Ijin Usaha tanggal 06 Maret

Halaman 44 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai fotokopi);

11. Bukti T-11 : Surat diterbitkan oleh Tim Teknis Perizinan Usaha dan/atau Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali mengenai pertimbangan teknis terhadap Surat Kepala Desa Topogaro Nomor Surat: 140/38-TPG/BB/III/2020, tanggal 06 Maret 2020 Perihal: Permohonan endave Ijin Usaha PT. Kinarya Alam Semesta (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat pertimbangan Teknis Perihal: Permohonan Inclave Izin Usaha PT. Kinarya Alam Semesta, diterbitkan oleh Machmud Laobu dan Wirda (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat pertimbangan berdasarkan tinjauan asas pemanfaatan ruang dan surat telaahan teknis yang diterbitkan Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti T-14 : Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan Rencana Endave Sebahagian Lokasi IUP PT. Kinarya Alam Semesta kepada PT. Bukit Jejer Sukses tanggal 11 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Buku Register Surat Masuk pada Bagian Kesekretariatan Kantor Bupati Morowali, sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Buku Register Surat Masuk pada Kantor Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali, sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Rekapitulasi Penilaian Usaha Perkebunan Pada Tahap Pembangunan atas nama PT. Kinarya Alam Semesta (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) bahan sebagai *ad Informandum* berupa Buku Register Surat Masuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan alat bukti suratnya, Tergugat tidak mengajukan ahli tetapi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **MACHMUD LAOBU, S.P., SARWIN, dan IRAWATI**

Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPESE, Adapun ketiga orang Saksi dari Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi MACHMUD LAOBU, S.P. yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Bupati untuk melakukan penilaian terhadap IUP PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa penilaian tersebut dilakukan dari bulan November sampai Desember tahun 2020;
- Bahwa yang terlibat dalam penilaian tersebut adalah Ketua, Sekretaris, Anggota dan ada Tim Penilai Usaha Perkebunan sekaligus pencatat ;
- Bahwa unsur penilai tersebut harus memiliki Sertipikat Usaha Izin Perkebunan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang Tim Penilai tersebut;
- Bahwa Tim Penilai tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten dan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris mempunyai tugas untuk mendampingi dan mengoordinasikan kepada pihak Hukum, pihak PTSP, pihak Nakertrans;
- Bahwa dalam struktur Tim Penilai tersebut adalah Bupati sebagai Pembina, Ketua adalah Kepala Dinas dan saksi sendiri sebagai Sekretaris dan anggota tim penilai ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi sebagai Kabid Perkebunan tidak pernah ada laporan kegiatan per 3 (tiga) bulan dan seterusnya dari PT. Kinarya Alam Semesta namun ada laporan tetapi bukan untuk Usaha Perkebunan;
- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2020 PT. Kinarya Alam Semesta melaporkan laporan Keuangan dan tenaga kerja;
- Bahwa berdasarkan Laporan Tenaga Kerja dari PT. Kinarya Alam Semesta, terdapat 9 (sembilan) orang tenaga kerja;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali berkunjung ke lokasi PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa tidak ada yang menemani Saksi pada waktu berkunjung ke PT. Kinarya Alam Semesta;

Halaman 46 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta Izin kepada Pak Gani selaku karyawan PT. Kinarya Alam Semesta untuk berkunjung;
- Bahwa karena ada titik koordinat, maka saksi turun ke lapangan untuk mengetahui lokasi PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa yang turut bersama untuk berkunjung ke PT. Kinarya Alam Semesta adalah Penilai dan Pencatat;
- Bahwa hasil penilaian tersebut diserahkan kepada Pak Gani selaku karyawan PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Pak Gani di PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada aktifitas di lokasi PT. Kinarya Alam Semesta pada waktu turun ke lapangan;
- Bahwa tidak ada pembersihan lahan di lokasi tersebut ;
- Bahwa tidak ada tanaman Sawit di lokasi tersebut, yang ada hanya tanaman milik Haji Sun;
- Bahwa belum ada penanaman kelapa sawit di lokasi lahan PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa sarana dan prasarana di lokasi tersebut hanya ada Kantor dan mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya parit-parit atau blok di lokasi tersebut;
- Bahwa komponen-komponen sehingga PT. Kinarya Alam Semesta mendapat nilai E adalah kurangnya pro aktif, dan tidak ada kegiatan;
- Bahwa Saksi bukan Tim Penilai tetapi sebagai Sekretaris pengurus yang ditandatangani oleh Bupati;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Sekretaris yang mengurus semua kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan hukum, dengan Dinas Nakertrans, PTSP, dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Desa yang diberikan Izin kepada PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan bersama Tim Penilai tersebut di Desa Topogaro;
- Bahwa semua IUP di Kabupaten Morowali dilakukan penilaian;
- Bahwa setiap tahun ada penilaian ;
- Bahwa Saksi mengetahui penilaian terhadap PT. Kinarya Alam Semesta sejak tahun 2017 sampai 2019;

Halaman 47 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlibat pada penilaian Tahun 2017 sampai Tahun 2019;
- Bahwa Saksi menghubungi karyawan PT. Kinarya Alam Semesta yaitu Pak Gani untuk memberikan klarifikasi terhadap penilaian yang mendapat nilai E tersebut;
- Bahwa hasil dari Penilaian tersebut diserahkan kepada Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan IUP PT. Kinarya Alam Semesta dicabut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa jabatan Saksi sekarang sebagai Kepala Bidang Perkebunan;
- Bahwa yang menentukan nilai E adalah 2 (dua) orang Tim Penilai yang memiliki Sertifikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan Izin Lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Izin lokasi telah berakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui belum ada laporan dan kemajuan fisik oleh PT. Kinarya Alam Semesta;

Saksi SARWIN, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Kinarya Alam Semesta pada bulan Juli 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Kinarya Alam Semesta pada saat dilakukan inventarisir izin;
- Bahwa sesuai dengan daftar ada 17 (tujuh belas) perusahaan perkebunan di Kabupaten Morowali;
- Bahwa PT. Kinarya Alam Semesta termasuk dalam daftar tersebut;
- Bahwa lokasi PT. Kinarya Alam Semesta berada di Desa Topogaro Kabupaten Morowali;
- Bahwa berdasarkan laporan dan Daftar Izin Usaha yang ada bahwa PT. Kinarya Alam Semesta berlokasi di Desa Topogaro;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang dari PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa Saksi pernah diundang ke Kantor Bupati Morowali oleh Bupati Morowali;

Halaman 48 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Saksi adalah sebagai Kepala Bidang Peizinan dan Non Perizinan di PTSP;
- Bahwa PT. Kinarya Alam Semesta memiliki Izin Lingkungan, Izin Kelayakan, Izin Lokasi, dan Izin lainnya;
- Bahwa Bupati Morowali yang menerbitkan Izin Lokasi Perkebunan tersebut;
- Bahwa Saksi terlibat sebagai Tim Teknis yang memberikan verifikasi berdasarkan data-data;
- Bahwa Saksi mengetahui berakhirnya Izin Usaha Perkebunan tersebut karena adanya pihak PT. Bukit Jejer Sukses dalam lokasi tersebut;
- Bahwa benar 6 (enam) Izin yang dimiliki oleh PT. Kinarya Alam Semesta sudah berakhir;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kali PT. Kinarya Alam Semesta ikut rapat rapat dengan Bupati Morowali;
- Bahwa Saksi sejak bulan Desember 2019 bekerja di Dinas PTSP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa IUP yang diberikan kepada PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa Izin Usaha Perkebunan yang dicabut oleh Bupati Morowali;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Bukit Jejer Sukses berada di lokasi perkebunan milik PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa di Kabupaten Morowali belum mengenal Perizinan OSS;
- Bahwa Dinas PTSP tidak pernah menerima surat keberatan dari PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa Dinas PTSP berada dalam satu lokasi dengan kompleks kantor Bupati Morowali;
- Bahwa secara teknis ada keterlibatan Dinas PTSP dalam penyelesaian kalau ada keberatan;
- Bahwa secara spesifik alasan pencabutan adalah berdasarkan penilaian dari Tim Penilai sehingga Bupati memerintahkan untuk membuat SK Pencabutan dan surat keputusan tersebut ditandatangani Bupati;
- Bahwa Saksi secara resmi tidak tahu menahu keberatan dari PT. Kinarya Alam Semesta karena IUP nya dicabut;

Halaman 49 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi IRAWATI TAMPESE, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Bupati Morowali sejak tahun 2019 di bagian kesekretaritan/umum sebagai penerima surat masuk;
- Bahwa alur surat masuk ke Bupati masuk dulu ke bagian umum dan langsung dibawa ke ruang Bupati, kalau ke bidang lain melalui asistennya;
- Bahwa Saksi bekerja dari Senin sampai Jumat;
- Bahwa di bagian umum terdapat buku Register Surat Masuk;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang bekerja di bagian penerimaan surat masuk;
- Bahwa jika ada yang membawa surat masuk akan diberikan tanda terima surat masuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama dan tidak mengetahui ada surat dari PT. Kinarya Alam Semesta;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Lane Taher;
- Bahwa pernah ada yang datang kepada Saksi pada awal 2021 untuk meminta tanda terima surat namun tidak membawa surat masuk namun Saksi tidak sempat menanyakan nama orang tersebut;
- Bahwa surat masuk hanya diregister saja dan diberikan kepada staf Bupati yang membuat lembar disposisi;
- Bahwa Saksi selama Bulan Februari 2021 selalu masuk kantor;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat masuk dari Pengacara selama bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama dan mengetahui ada surat dari Kantor Pengacara Shane & Co;
- Bahwa tidak ada sistem aplikasi persuratan di kantor Bupati Morowali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 12 Agustus 2021, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara maupun dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *in litis* adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP 0063/DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Kinarya Alam Semesta, Tanggal 7 Januari 2021 (*vide* bukti T-1), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan data awal maupun alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, diperoleh fakta bahwa dalam lokasi izin usaha perkebunan dari Penggugat terdapat izin lain yang diterbitkan oleh Tergugat kepada PT. Bukit Jejer Sukses, dan oleh karenanya Pengadilan telah mengirimkan surat panggilan kepada perwakilan dari PT. Bukit Jejer Sukses guna didengar keterangannya melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 16 Juni 2021, 23 Juni 2021, 30 Juni 2021, dan 8 Juli 2021 dengan didasarkan pada alamat yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan, yang mana terhadap 4 (empat) surat panggilan yang telah dikirimkan oleh Pengadilan tersebut, perwakilan dari PT. Bukit Jejer Sukses tersebut tidak pernah sekalipun memenuhi panggilan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 April 2021 mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui surat Jawaban yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya telah membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan surat Jawaban tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat mengajukan satu buah eksepsi terkait dengan gugatan Penggugat prematur, yang mana Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa PT. Kinarya Alam Semesta melalui Kuasanya telah melakukan upaya administratif dengan menyurati Tergugat tanggal 17 Februari 2021, namun Tergugat tidak menjawab hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima surat keberatan Penggugat adalah tidaklah benar adanya, karena

Halaman 51 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



berdasarkan register surat masuk pada kantor Tergugat, tidak terdapat Surat keberatan atas keduanya Surat Pencabutan izin Usaha Perkebunan PT. Kinarya Alam Semesta, dengan demikian terhadap surat *a quo* Tergugat menganggap tidak pernah ada atau tidak diberikan kepada kantor Tergugat. Bahwa karena upaya administrasi *a quo* belum dilakukan dan/atau surat *a quo* tidak diserahkan pada kantor Tergugat, maka dengan demikian surat keberatan Penggugat dianggap belum pernah dilayangkan oleh Penggugat, dan seharusnya gugatan hanya dapat dilayangkan setelah Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan keberatan *a quo* belum dilayangkan sehingga surat gugatan Penggugat prematur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* halaman 2 (dua) dari surat Jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa kemudian atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 2 Juni 2021, dan terhadap replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui duplik secara tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujian dalam pokok sengketa perkara *a quo* menggunakan parameter yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pengujian dalil-dalil para pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, upaya administratif, kepentingan yang dirugikan serta tenggang waktu pengajuan gugatan, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim



mempertimbangkan tentang pokok sengketa perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawab jinawab Para Pihak selama proses persidangan serta seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai aspek formalitas gugatan yaitu mengenai upaya administratif, yang mana hal tersebut juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat prematur, sehingga dapat berpengaruh pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa sengketa ini pada tingkat pertama, sebagaimana pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur tersebut juga memiliki relevansi dengan aspek kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi Tergugat dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur tersebut yang memiliki relevansi dengan aspek kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur, khususnya juga terhadap upaya administratif, Majelis Hakim berpedoman pada instrumen-instrumen hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut:

- (1) *"Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan."*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai suatu peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, telah mengatur eksistensi upaya administratif bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

Halaman 54 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. keberatan; dan
- b. banding.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa:

Halaman 55 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.”*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka tidak ditemukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam hal keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat secara yuridis untuk menguji dalil Para Pihak mengenai upaya administratif, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga terhadap pengujian dalil Tergugat mengenai upaya administratif tersebut diperoleh isu hukum “Apakah Penggugat telah atau belum menempuh upaya administratif (keberatan dan/atau banding administratif) sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan?”;

Menimbang, bahwa dalam menjawab isu hukum tersebut, Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 23 Januari 2021 dan telah menempuh upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat yang diterbitkan oleh Kuasa Hukum Penggugat atas nama Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H., dan Erik Cahyono, S.H., melalui surat tertanggal 17 Februari 2021 perihal: Surat Keberatan atas Keluarnya surat Pencabutan Izin Usaha Perkebunan PT. Kinarya Alam Semesta (PT KAS) (*vide* halaman 7 (tujuh) dari surat gugatan, dan *vide* bukti P-13);

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Tergugat membantah dalil Penggugat, yang mana Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan

Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diterbitkannya Objek Sengketa dari pihak Penggugat, dan untuk membuktikan hal tersebut maka pada persidangan tanggal 29 Juli 2021, Tergugat telah memperlihatkan asli dari buku yang diakui oleh Tergugat sebagai buku registrasi surat masuk pada Kantor Bupati Morowali, buku registrasi surat masuk pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan buku registrasi surat masuk pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, dan terhadap fotokopi dari buku registrasi surat masuk pada Kantor Bupati Morowali maupun buku registrasi surat masuk pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tersebut telah diajukan sebagai alat bukti surat oleh Tergugat dengan kode bukti T-15 dan T-16, serta terhadap fotokopi dari buku registrasi surat masuk pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak diajukan sebagai alat bukti surat, tetapi diajukan sebagai bahan *ad informandum* dari Tergugat untuk Majelis Hakim. Lebih lanjut, terhadap ketiga fotokopi dari buku registrasi surat masuk tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-13 tersebut tidak pernah tercatat/tidak teregister sebagai surat masuk pada bagian Kesekretariatan/Umum dari Kantor Bupati Morowali maupun pada organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah Bupati Morowali, yakni pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama MACHMUD LAOBU, S.P., SARWIN, dan IRAWATI TAMPESE, yang mana saksi bernama MACHMUD LAOBU, S.P., yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, menyampaikan pada pokoknya bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali sebagai OPD yang turut terlibat dalam proses penerbitan Objek Sengketa, tidak pernah mengetahui adanya keberatan tertulis yang diajukan Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 22 Juli 2021), dan saksi SARWIN yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali, menyampaikan pada pokoknya bahwa Dinas Penanaman

Halaman 57 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali sebagai OPD yang turut terlibat dalam proses penerbitan Objek Sengketa, tidak pernah menerima surat keberatan yang diajukan Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 22 Juli 2021), serta saksi IRAWATI TAMPESE yang bertugas sebagai aparatur yang meregistrasi surat masuk dan menerbitkan tanda terima atas surat masuk yang ditujukan kepada Bupati Morowali, menyampaikan pada pokoknya bahwa bagian kesekretariatan/umum dari Kantor Bupati Morowali tidak pernah menerima surat masuk yang berasal dari PT. Kinarya Alam Semesta maupun surat dari Kantor Pengacara Shane & Co (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 29 Juli 2021);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil maupun bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, maka ketentuan Pasal 75 Ayat (1) jo Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah mengatur pada pokoknya bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dapat mengajukan Upaya Administratif dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut dan Pejabat Pemerintahan tersebut menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Lebih lanjut, Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mendefinisikan warga masyarakat sebagai seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-13, diperoleh fakta bahwa surat yang menurut Penggugat sebagai bentuk keberatan tertulis kepada Tergugat, tidak diterbitkan oleh Direksi atau Pengurus dari PT. Kinarya Alam Semesta, melainkan diterbitkan oleh Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H., dan Erik Cahyono, S.H., yang merupakan Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Shane & Co, Advocates & Counselor at Law, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap pengajuan upaya administratif yang ditempuh oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh perseroan terbatas sudah semestinya tunduk pada prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 40, Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Halaman 58 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan*
- b. Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait.”*

Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

(1) *“Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk mewakili dalam prosedur Administrasi Pemerintahan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.*

(3) *Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis yang sah kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam prosedur Administrasi Pemerintahan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan dihubungkan dengan fakta sebagaimana tertuang pada bukti P-13, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan upaya administratif sebagai salah satu bagian dari prosedur administrasi pemerintahan dapat diajukan oleh Kuasa Hukum/Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Warga Masyarakat yang dalam sengketa *a quo* merupakan badan hukum perdata, sepanjang penerima kuasa tersebut mampu menunjukkan surat kuasa secara tertulis yang sah dari direksi/pengurus dari badan hukum perdata yang berwenang mewakili kepentingan hukum perseroan untuk nantinya ditunjukkan kepada Pejabat Pemerintahan yang dituju. Lebih lanjut, setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-13 yang dijadikan dasar upaya administratif oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya redaksi/kalimat dalam surat tersebut berkaitan dengan adanya surat kuasa dari Direksi atau Pengurus dari PT. Kinarya Alam Semesta kepada Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H., dan Erik Cahyono, S.H., yang merupakan Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Shane & Co, Advocates & Counselor at Law, untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis atas diterbitkannya Objek Sengketa kepada Tergugat. Kemudian, sepanjang proses pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim juga tidak memperoleh fakta berkaitan dengan adanya surat kuasa yang ditandatangani oleh Direksi atau Pengurus yang berwenang dari PT. Kinarya Alam Semesta selaku pemberi kuasa kepada Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H., dan Erik Cahyono, S.H., selaku penerima kuasa untuk mewakili kepentingan perseroan dalam menempuh upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan, yang mana semestinya

Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kuasa tersebut setidaknya-tidaknnya menjadi lampiran atau turut disertakan oleh Kuasa Penggugat secara bersamaan pada saat menyerahkan/mengirimkan dokumen surat keberatan kepada Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta mengenai bukti tanda terima atas surat keberatan Penggugat tertanggal 17 Februari 2021 yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada bukti P-13, dan mengenai ketiadaan bukti tanda terima atas surat keberatan Penggugat tersebut juga dikuatkan Tergugat dengan bukti T-15, yang mana berdasarkan catatan dari buku registrasi surat masuk pada Kantor Bupati Morowali sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, tidak tercatat sebagai registrasi surat masuk berupa surat keberatan Penggugat tertanggal 17 Februari 2021 (*vide* bukti P-13), dan fakta tersebut dikuatkan pula melalui keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama MACHMUD LAOBU, S.P., SARWIN, dan IRAWATI TAMPESE, yang mana saksi bernama MACHMUD LAOBU, S.P., yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, menyampaikan pada pokoknya bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali sebagai OPD yang turut terlibat dalam proses penerbitan Objek Sengketa, tidak pernah mengetahui adanya keberatan tertulis yang diajukan Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 22 Juli 2021), dan saksi SARWIN yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali, menyampaikan pada pokoknya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali sebagai OPD yang turut terlibat dalam proses penerbitan Objek Sengketa, tidak pernah menerima surat keberatan yang diajukan Penggugat atas diterbitkannya Objek Sengketa (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 22 Juli 2021), serta saksi IRAWATI TAMPESE yang bertugas sebagai aparatur yang meregistrasi surat masuk dan menerbitkan tanda terima atas surat masuk yang ditujukan kepada Bupati Morowali, menyampaikan pada pokoknya bahwa bagian kesekretariatan/umum dari Kantor Bupati Morowali tidak pernah menerima surat masuk yang berasal dari PT. Kinarya Alam Semesta maupun surat dari Kantor Pengacara Shane & Co (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 29 Juli 2021), terlebih terhadap bukti T-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan tiga orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang dapat menguatkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah menerima surat keberatan Penggugat tertanggal 17 Februari 2021 (*vide* bukti P-13);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta mengenai bukti tanda terima atas surat keberatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada bukti P-13, dan juga tidak ditemukan fakta mengenai adanya surat kuasa yang ditandatangani oleh Direksi/Pengurus yang berwenang dari PT. Kinarya Alam Semesta untuk memberikan kuasa kepada Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H., dan Erik Cahyono, S.H., guna mewakili kepentingan perseroan dalam menempuh upaya administratif dalam bentuk keberatan tertulis atas diterbitkannya Objek Sengketa kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis PT. Kinarya Alam Semesta (*in casu* Penggugat) sebagai suatu badan hukum perdata belum melakukan upaya administratif pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 76 Ayat (1), dan Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan demikian pengajuan gugatan tata usaha negara dalam sengketa *a quo* oleh Kuasa Hukum Penggugat menjadi prematur dan secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan yang lain dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat prematur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa *a quo* dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 62 dari 64 Halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 355.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,-
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 595.000,-

(Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).